

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Profil *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan adalah sebuah Organisasi Internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani masalah penggunaan obat-obatan terlarang dan kejahatan transnasional. UNODC didirikan pada tahun 1997 sebagai hasil dari penggabungan Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional PBB dan Program Pengendalian Narkoba Internasional PBB dengan berkantor pusat di Wina dan mengoperasikan 20 kantor lapangan, serta kantor penghubung di New York dan Brussel. UNODC didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan tujuan memungkinkan Organisasi untuk fokus dan meningkatkan kapasitasnya demi mengatasi masalah yang saling terkait dari pengendalian narkoba, kejahatan dan terorisme internasional dalam segala bentuknya.¹ UNODC berkomitmen untuk mencapai kesehatan, keamanan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat dengan mengatasi ancaman-ancaman tersebut dan mempromosikan perdamaian serta kesejahteraan yang berkelanjutan sebagai pencegahan mereka. Selain itu, UNODC juga berkomitmen untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam mengimplementasikan Agenda 2030 untuk

¹ UNODC, *About Us*, 2022, (<https://www.unodc.org/southernafrica/en/sa/about.html#:~:text=UNODC%20was%20established%20in%201997,Nations%20International%20Drug%20Control%20Programme>. diakses pada 30 Mei 2022).

Pembangunan Berkelanjutan dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang pada intinya Agenda 2030 dengan jelas mengakui bahwa supremasi hukum dan sistem peradilan yang adil, efektif dan manusiawi, serta tanggapan yang berorientasi pada kesehatan terhadap penggunaan narkoba, merupakan pendorong dan bagian dari pembangunan berkelanjutan.²

UNODC bertujuan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam membangun kapasitas mereka melalui reformasi peradilan pidana yang sesuai, untuk menghormati supremasi hukum, serta melindungi dan memastikan hak-hak hukum yang dinikmati individu dan kelompok di bawah hukum domestik dan internasional. Dalam praktiknya, UNODC melakukan upaya untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pekerjaannya, yang mencakup integrasi hak asasi manusia secara sadar dan sistematis di semua tahap siklus pemrograman – penetapan strategi, pengembangan program, mobilisasi sumber daya, implementasi dan pemantauan, serta evaluasi.³ Hal ini termasuk program berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, partisipasi dan inklusi, serta akuntabilitas dan supremasi hukum. Upaya global UNODC berkontribusi untuk memastikan akses keadilan bagi semua masyarakat dan mencegah kekerasan, membuat dunia lebih aman dari narkoba dan kejahatan, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan basis pengetahuan untuk membuat keputusan berdasarkan

² UNODC, *About the United Nations Office on Drugs and Crime*, (<https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html> diakses pada 30 Mei 2022).

³ UNODC, *How does UNODC promote human rights?*, (<https://www.unodc.org/unodc/en/Human-rights/what-unodc-does---more.html> diakses pada 30 Mei 2022).

informasi tentang cara memajukan hak asasi manusia secara efektif. Bertindak sebagai penjaga standar dan norma PBB dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, yang mempromosikan hak asasi manusia, UNODC membantu Negara-negara Anggota dalam mereformasi sistem peradilan pidana mereka agar efektif, adil dan manusiawi bagi seluruh penduduk, dengan penekanan khusus pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak.

4.1.1 Program Global UNODC Terkait Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk kekerasan terhadap anak di bawah usia 18 tahun. Kekerasan ini mencakup semua jenis perlakuan buruk fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, pengabaian, dan eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan kerugian aktual atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.⁴ Anak laki-laki dan perempuan memiliki risiko yang sama terhadap kekerasan fisik, emosional, dan penelantaran, namun anak perempuan berisiko lebih besar mengalami pelecehan seksual. Ketika anak-anak mencapai masa remaja, kekerasan teman sebaya dan kekerasan terhadap pasangan, selain penganiayaan anak, juga menjadi hal yang sangat umum. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak langsung dan jangka panjang yang sangat besar bagi anak-anak. Selain kematian, cedera fisik dan kecacatan, kekerasan terhadap

⁴ World Health Organization, *Violence against children*, 2022, (https://www.who.int/health-topics/violence-against-children#tab=tab_2 diakses pada 7 Juli 2022).

anak dapat menyebabkan stres yang mengganggu perkembangan otak dan merusak sistem saraf serta kekebalan tubuh anak. Hal ini pada gilirannya dapat dikaitkan dengan perkembangan kognitif yang tertunda, kinerja sekolah yang buruk hingga putus sekolah, masalah kesehatan mental, upaya bunuh diri, peningkatan perilaku berisiko kesehatan, reviktimisasi dan tindak kekerasan.⁵

Kekerasan terhadap anak secara signifikan merusak perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat dan bangsa. Biaya ekonomi global akibat kekerasan fisik, psikologis dan seksual terhadap anak-anak diperkirakan mencapai \$7 triliun – kira-kira 8 persen dari PDB global setiap tahun.⁶ Peningkatan pengeluaran publik untuk kesejahteraan anak, pendidikan khusus, dan layanan medis serta psikologis bagi para korban merupakan sebagian dari biaya-biaya ini. Korban yang mengatasi dampak psikososial dan fisik dari kekerasan juga menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan memenuhi potensi mereka. Kekerasan, khususnya di sekolah, melemahkan kemampuan anak untuk belajar, dengan konsekuensi bagi pendidikan dan prospek pekerjaan mereka yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi.

Hukum internasional mewajibkan Negara untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, pelecehan dan penelantaran serta menegakkan hak-hak mereka guna memastikan bahwa mereka mampu menjadi warga negara yang berdaya, sukses, dan patuh hukum serta mampu mengambil peran konstruktif dalam

⁵ *Ibid.*

⁶ Unicef, *Violence against children*, 2020, (<https://www.unicef.org/protection/violence-against-children> diakses pada 7 Juli 2022).

masyarakat. Dalam hal ini, UNODC memiliki mandat khusus untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam memastikan bahwa anak-anak dilayani dan dilindungi dengan lebih baik oleh sistem peradilan dan di bawah Program Global untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak, UNODC telah memainkan peran penting dalam membantu Negara-negara Anggota dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak.⁷ Program Global ini mempromosikan, melaporkan dan melindungi pendekatan berbasis hak asasi manusia dan hak anak terhadap fenomena kekerasan terhadap anak. Kerangka hukum internasional tentang hak-hak anak berfungsi sebagai tolok ukur tindakan untuk memastikan tekad masyarakat internasional yang berkelanjutan guna melindungi dan menegakkan hak-hak dasar anak yang diabadikan dalam Konvensi Hak Anak dan standar serta norma internasional utama lainnya yang berkaitan terhadap hak anak.⁸ Menyadari perlunya kerjasama antar lembaga yang erat, terutama untuk menghindari tumpang tindih mandat dan duplikasi upaya, Program Global ini bekerja sama dengan sejumlah mitra kunci baik entitas PBB maupun perwakilan regional dan organisasi serta jaringan internasional lainnya.⁹

⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, *GLOBAL PROGRAMME TO END VIOLENCE AGAINST CHILDREN*, (https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/global-programme-to-end-violence-against-children_overview.html diakses pada 7 Juli 2022).

⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, *LEGAL FRAMEWORK*, (https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/global-programme-to-end-violence-against-children_legal-framework.html diakses pada 7 Juli 2022).

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *PARTNERSHIPS*, (https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/global-programme-to-end-violence-against-children_partnerships.html diakses pada 7 Juli 2022).

Salah satu yang menjadi fokus penting dari Program Global untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak adalah anak-anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok kriminal dan bersenjata termasuk mereka yang ditetapkan sebagai teroris dan kelompok ekstremisme berbasis kekerasan. Selama bertahun-tahun, PBB telah memantau dan melaporkan bentuk kekerasan terhadap anak yang sangat serius yakni, fenomena anak-anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh teroris dan kelompok ekstremisme berbasis kekerasan. Setelah "direkrut" oleh kelompok-kelompok ini, anak-anak diberikan berbagai peran yang berbeda, mulai dari keterlibatan langsung dalam aksi teroris, (melakukan misi bunuh diri atau melakukan eksekusi); untuk peran yang lebih bawahan, sebagai kuli, juru masak atau informan.¹⁰ Penting untuk digarisbawahi bahwa terlepas dari peran mereka, anak-anak ini mengalami kekerasan tingkat ekstrim, termasuk bentuk-bentuk penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat seorang anak. Anak-anak perempuan juga mendapatkan banyak dampak negatif dari perekrutan anak oleh kelompok teroris dan sering menghadapi risiko kekerasan seksual berbasis gender di tangan kelompok-kelompok ini.

Pendekatan UNODC terhadap masalah kekerasan anak oleh kelompok teroris mengakui bahwa korban anak-anak harus dilihat sebagai korban dengan bentuk kekerasan yang sangat serius. Memerangi masalah ini bukan hanya

¹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, *Children recruited and exploited by criminal and armed groups including those designated as terrorist and violent extremist groups*, (<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/end-vac-children-associated-with-terrorist-and-violent-extremist-groups.html> diakses pada 7 Juli 2022).

tugas sistem peradilan pidana, tetapi juga menuntut dukungan dan kerjasama dari bidang perkembangan anak dan kolaborasi serta tindakan multidisiplin yang lebih luas. Penting untuk ditekankan bahwa terlepas dari stigma yang melekat pada terorisme dan pelanggaran terkait terorisme, sektor keamanan dan perlindungan anak perlu bekerja sama dalam memerangi kekerasan terhadap anak oleh kelompok teroris dan ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam hal ini, UNODC, karena mandatnya di bidang keadilan untuk anak, kekerasan terhadap anak dan kontra-terorisme, berperan untuk memberikan bantuan teknis kepada Negara-negara Anggota yang menghadapi masalah perekrutan dan eksploitasi anak oleh teroris dan kelompok ekstremisme berbasis kekerasan, guna mencegah fenomena tersebut.¹¹ Dengan mengadopsi dan mengembangkan reintegrasi serta rehabilitasi untuk korban anak-anak dan memperkuat kemampuan sistem peradilan untuk secara efektif menanggapi masalah kekerasan terhadap anak oleh kelompok teroris dan ekstremisme berbasis kekerasan.

4.1.2 Awal Terbentuknya Program *STRIVE Juvenile*

Uni Eropa mengidentifikasi terorisme sebagai salah satu ancaman utama yang dihadapi Uni dan Negara-negara Anggotanya dalam *European Agenda on Security* (2015) dan *Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy* (2016), yang menekankan pentingnya membawa dimensi internal dan eksternal terorisme. Pada tahun 2005, Strategi Kontra-Terrorisme Uni Eropa diadopsi dengan tujuan "memerangi terorisme secara global, sambil

¹¹ *Ibid.*

menghormati hak asasi manusia" yang didasarkan pada empat pilar – mencegah, melindungi, mengejar, dan merespons – yang secara kolektif harus mengurangi risiko kasus terorisme. Kesimpulan Dewan tentang Tindakan Eksternal Uni Eropa mengenai Kontra-Terorisme yang diadopsi pada Juni 2017 menyoroti kebutuhan untuk lebih mengembangkan kerjasama di lingkungan Uni Eropa dan wilayah lain dalam melawan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan serta menjabarkan panduan yang jelas tentang bagaimana *Counter-Terrorism (CT)* dan *Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE)* harus disematkan di seluruh Strategi dan kebijakan UE.¹² Kesimpulan Dewan mendorong, antara lain, tindakan yang ditujukan untuk mengatasi tantangan akut kembalinya *Foreign Terrorist Fighters (FTF)*, termasuk perempuan dan anak-anak secara khusus. Pendekatan UE untuk pengembangan kapasitas CT dan P/CVE berfokus pada peningkatan kemampuan peradilan pidana dan penegakan hukum sambil menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum, serta mendukung langkah-langkah pencegahan utama untuk ekstremisme berbasis kekerasan dan melawan pendanaan terorisme.

Di bawah program *Strengthening Resilience to Violence and Extremism (STRIVE)*, UE meluncurkan sejumlah tindakan khusus P/CVE di seluruh dunia yang bertujuan untuk memfasilitasi proyek P/CVE yang bekerjasama dengan masyarakat lokal dan untuk memperkuat kondisi yang kondusif bagi

¹² United Nations Office on Drugs and Crime, *STRIVE JUVENILE*, (<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/global-programme-to-end-violence-against-children/strive/overview.html> diakses pada 8 Juli 2022).

pembangunan dan ketahanan terhadap ekstremisme berbasis kekerasan.¹³ Sementara itu, mengingat mandat ganda dan pengalamannya di bawah Program Global untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak dalam mempromosikan pendekatan bersama dan strategi yang koheren untuk melayani dan melindungi anak-anak dari agenda ekstremisme berbasis kekerasan, UNODC diposisikan untuk mendukung negara-negara mitra dalam upaya mereka guna memberikan tanggapan komprehensif terhadap tantangan kompleks yang ditimbulkan dari perekrutan dan eksploitasi anak oleh teroris dan kelompok ekstremisme berbasis kekerasan. Sebagai lembaga pelaksana, UNODC telah merancang dan akan menerapkan intervensi *STRIVE Juvenile* yang ditargetkan, inovatif, dan didorong oleh permintaan, termasuk pengembangan strategi dan kebijakan yang efektif, serta harmonisasi legislatif, pengembangan kemampuan, dan kerjasama regional serta trans-regional.¹⁴ UNODC akan menggabungkan hak asasi manusia dan mengadvokasi pendekatan anak, sensitif gender/pengarusutamaan gender dalam semua kegiatan pengembangan kapasitas sebagai bagian integral dari pendekatan UNODC yang menangani kasus anak-anak yang terasosiasi dengan teroris dan kelompok ekstremisme berbasis kekerasan. Inti dari pendekatan ini, terdapat prinsip bahwa menjaga keselamatan publik dan melindungi hak-hak anak

¹³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Project Details*, (<https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/global-programme-to-end-violence-against-children/strive/project-details.html> diakses pada 8 Juli 2022).

¹⁴ *Ibid.*

adalah dua tujuan yang saling melengkapi serta harus dicapai secara bersamaan dengan harapan untuk mencapai perdamaian dan keamanan.

4.2 Gambaran Umum Kerjasama Indonesia dan UNODC

Kantor Program UNODC di Indonesia atau *The UNODC Programme Office in Indonesia* (POIDN) didirikan pada tahun 2007, dimana POIDN membantu Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi dan menerapkan kerangka hukum serta kebijakan yang selaras dengan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), dan Konvensi Narkoba Internasional serta memberikan bantuan teknis untuk memfasilitasi proses tersebut.¹⁵ Antara tahun 2012 dan 2016, kerja UNODC di Indonesia dipandu oleh *Country Programme* (CP) yang terdiri dari lima sub-program: 1) Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Perdagangan Gelap, 2) Anti Korupsi, 3) Pencegahan Terorisme, 4) Keadilan, serta 5) Narkoba dan HIV. Tujuan utama CP adalah untuk mendukung peningkatan kapasitas, kebijakan, dan program nasional guna menjawab tantangan mendesak ancaman kasus narkoba dan kejahatan di Indonesia. Melalui implementasi CP ini, UNODC telah melakukan pendekatan program terpadu yang bertujuan untuk menjawab prioritas dan kebutuhan Pemerintah Indonesia dengan lebih baik, serta menyelaraskan beberapa upaya dengan Program Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui

¹⁵ UNODC Indonesia, *COUNTRY PROGRAMME 2017 – 2020 INDONESIA*. Jakarta: Author, 2017, hal. 29.

implementasi CP juga, POIDN memasukkan ketentuan hak asasi manusia internasional serta mempromosikan kesetaraan gender.

CP sendiri telah dikembangkan oleh UNODC melalui konsultasi erat dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan badan-badan PBB lainnya, dimana hal ini telah dirancang dengan tujuan memberikan kantor UNODC di Indonesia arahan strategis dalam pekerjaan masa depan dan untuk:¹⁶ a) Merencanakan dan merancang kerja UNODC di Indonesia dalam konteks rencana dan strategi pembangunan Pemerintah Indonesia, Komitmen Jakarta untuk Efektivitas Bantuan atau *Jakarta Commitment for Aid Effectiveness*, kerangka kerja program *United Nations Partnership for Development Framework* (UNPDF) dan UNODC Regional serta Global; b) Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara dalam bidang kejahatan, korupsi, terorisme, narkoba dan kesehatan masyarakat; c) Mengartikulasikan keunggulan komparatif Kantor Indonesia ketika mengatasi tantangan utama, dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya; d) Menjelaskan pengaturan pelaksanaan, termasuk mekanisme pengelolaan, pengaturan pembiayaan, kerangka pemantauan dan evaluasi dan konteks hukum; e) Menguraikan kerangka kerja yang jelas dan dapat dirujuk oleh Negara-negara Anggota, pemangku kepentingan lainnya, serta mitra donor saat mempertimbangkan cara terbaik untuk berkolaborasi dengan UNODC di Indonesia. Pengawasan dan arahan strategis untuk CP akan diberikan oleh

¹⁶ UNODC Indonesia, *UNODC Country Programme for Indonesia, 2012-2015*, Indonesia: Author, 2012, hal. 3.

Program Steering Committee (PSC), yang akan dipandu oleh *Technical Working Group* (TWG) untuk masing-masing dari lima sub-program.¹⁷ POIDN akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan CP sesuai dengan rencana kerja tahunan yang disetujui oleh PSC dan sejalan dengan aturan serta peraturan administrasi PBB. Tanpa persetujuan PSC, tidak ada kegiatan UNODC yang akan berlangsung di Indonesia. Juga, UNODC akan memiliki keterlibatan berkelanjutan dengan badan-badan nasional utama dan kerangka kerja mitra yang relevan dengan mandat UNODC serta ruang lingkup pekerjaan yang diusulkan dalam CP ini.

UNODC Indonesia, dalam kemitraan erat dengan Pemerintah Indonesia dan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta juga bekerja untuk memperkuat sistem peradilan Indonesia. UNODC akan fokus mendukung Indonesia untuk meratifikasi konvensi dan instrumen internasional, menerapkan undang-undang domestik dan meningkatkan kapasitas otoritas penegak hukum terkait untuk memperkuat kapasitas mereka guna menyelidiki, menuntut dan memproses kejahatan berat yang kompleks.¹⁸ UNODC akan memberikan bantuan teknis, penelitian dan saran kebijakan serta pelatihan dalam menanggapi kebutuhan Pemerintah Indonesia. Terkait ancaman terorisme, Indonesia dan UNODC juga memperdalam kemitraan mengenai tanggapan peradilan pidana terhadap kontra-terorisme dalam beberapa tahun terakhir,

¹⁷ UNODC Indonesia, *Country Programme (2017-2020)*, 2022, (<https://www.unodc.org/indonesia/en/country-programme.html> diakses pada 31 Mei 2022).

¹⁸ UNODC, *Trafficking Organized Crime*, (<https://www.unodc.org/roseap/en/indonesia/trafficking-organized-crime.html> diakses pada 1 Juni 2022).

dimana ruang lingkup kerjasama diperluas dari dukungan kepada upaya Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi instrumen hukum internasional melawan terorisme hingga program pengembangan kapasitas jangka panjang dan bantuan teknis yang ditargetkan, khususnya di bidang penanggulangan pendanaan terorisme.¹⁹ Melalui *Programme Governance Committee* (PGC), yang diketuai bersama oleh BNPT dan UNODC, serta diikuti oleh badan-badan lain dengan mandat kontra-terorisme, CP untuk Indonesia telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

4.3 Terorisme di Indonesia

4.3.1 Kasus Terorisme di Indonesia

Indonesia telah lama rentan terhadap ideologi dan gerakan ekstremis Islam, dari kemunculan Darul Islam (DI) pada tahun 1942 hingga pembentukan terbaru Jema'ah Anshorut Daulah (JAD) pada tahun 2015, kelompok teroris telah menjadi salah satu ancaman yang cukup serius bagi keamanan Indonesia.²⁰ Pada tahun 2000, sebuah ledakan terjadi di Kedutaan Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat dengan penyerang tak dikenal meledakkan bom mobil di depan kediaman Duta Besar Filipina saat Duta Besar memasuki kompleks.²¹ Di tahun selanjutnya, pengeboman terjadi di gedung Yayasan Kesejahteraan Mahasiswa Iskandar Muda pada 10 Mei 2001 di Jalan Guntur, Jakarta Selatan, yang menyebabkan 3 orang meninggal dan setengah dari

¹⁹ UNODC Indonesia, *Op.Cit.*, 2017, hal. 26.

²⁰ Fitriani, dkk., *The Current State of Terrorism in Indonesia: Vulnerable Groups, Networks, and Responses*. CSIS WORKING PAPER SERIES WPSPOL – 02, 2018, hal. 2.

²¹ Angel Damayanti, *Terrorism and Counter-Terrorism in Indonesia*, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2010, hal. 2.

bangunan hancur.²² Pada Oktober 2002, serangan bom terjadi di Bali Indonesia yang menewaskan sekitar 200 orang dengan mayoritas adalah turis asing. Pemerintah Indonesia dan beberapa analis keamanan percaya bahwa Jamaah Islamiyah (JI) sebagai salah satu kelompok teroris yang telah merencanakan serangan bom Bali Oktober 2002 tersebut.²³

Selanjutnya, tragedi serangan bom terulang kembali pada tahun berikutnya ketika seorang pembom bunuh diri meledakkan lobi hotel J.W Marriott di Jakarta pada Agustus 2003 yang menewaskan dua belas orang.²⁴ Serangan bom besar ketiga jatuh pada bulan September 2004 di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan menewaskan sepuluh orang serta melukai lebih dari 180 orang yang hampir semuanya adalah orang Indonesia. Kemudian, serangan Bom Bali kembali terjadi pada Oktober 2005, dimana polisi Indonesia telah mengidentifikasi JI sebagai dalang dan pelaku teroris tersebut.²⁵ Tragedi-tragedi serangan bom besar lainnya terjadi pada tahun 2009 di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta, tahun 2011 ledakan bom terjadi di sebuah masjid di Cirebon Jawa Barat dan di sebuah gereja di Solo Jawa Tengah, dan tragedi bom yang meledak di Jalan Thamrin Jakarta pada tahun 2016.²⁶ Di tahun 2017, kelompok teroris JAD secara fatal meledakkan bom

²² *Ibid.*

²³ Tatan Kustana, *Islamic terrorism in Indonesia: Addressing Government Strategies and Muslim Population*. Jurnal Pertahanan Vol. 3 No. 2, 2017, hal. 86.

²⁴ William M. Carpenter, & David G. Wiencek, *Asian Security Handbook: Terrorism and the New Security Environment*, New York: Pentagon Press, 2007, hal. 133.

²⁵ BBC News, *Bali bomb attacks claim 26 lives*, 2005, (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4300274.stm> diakses pada 1 Juni 2022).

²⁶ Zakiyah, *THE CHRONICLE OF TERRORISM AND ISLAMIC MILITANCY IN INDONESIA*. Analisa Journal of Social Science and Religion, Volume 01 No 01, 2016, hal. 20.

bertekanan di sebuah terminal bus yang sibuk di Jakarta Timur yang menewaskan tiga petugas polisi dan melukai tujuh warga sipil.²⁷

Kasus terorisme di Indonesia pada tahun 2019 sendiri meliputi:²⁸ pada 12 Maret, istri seorang tersangka teroris meledakkan bom, membunuh dirinya dan anaknya setelah menolak menyerahkan diri kepada polisi di Sibolga; pada 10 Oktober, dua penyerang yang berafiliasi ISIS, sepasang suami istri, melukai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, dan seorang polisi dalam serangan penusukan di Pandeglang; dan pada 13 November, seorang anggota JAD berusia 24 tahun yang menyamar sebagai sopir ojek meledakkan rompi bom di kompleks markas polisi di Medan, menewaskan dirinya sendiri dan melukai empat personel polisi serta dua warga sipil. Selanjutnya, antara 1 Juni dan 12 Agustus 2020, Polisi Indonesia menangkap setidaknya 72 tersangka teroris dalam operasi kontra-terorisme di seluruh negeri yang diyakini memiliki hubungan dengan kelompok ekstremis Jemaah Islamiyah (JI), JAD, dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Panglima Jenderal Boy Rafli Amar, kelompok teroris telah memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk menyebarkan propaganda, perekrutan, dan penggalangan

²⁷ U.S. EMBASSY IN INDONESIA, *Country Reports on Terrorism: Indonesia*, 2017, (<https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2017-country-reports-on-terrorism/> diakses pada 7 Juli 2022).

²⁸ U.S. Department of State, *Country Reports on Terrorism 2019: Indonesia*, 2019, (<https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/indonesia/> diakses pada 7 Juli 2022).

dana.²⁹ Pada 31 Maret 2021, seorang wanita memasuki Mabes Polri di Jakarta dan menembakkan pistol ke beberapa petugas sebelum dia ditembak mati, yang kemudian oleh diidentifikasi oleh Polisi, tersangka sebagai Zakiah Aini, berusia 25 tahun, dan menggambarkannya sebagai “serigala tunggal dengan ideologi radikal Negara Islam.”³⁰ Selanjutnya, pada 28 Maret 2021, dua pelaku bom bunuh diri meledakkan bom rakitan di luar Katedral Hati Kudus Yesus di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam misa pagi pada Minggu Palma, yang kemudian diidentifikasi oleh Polisi Indonesia, kedua penyerang tersebut sebagai pasangan yang baru menikah, seorang pria dan wanita berusia 20-an, yang diduga terkait dengan kelompok militan JAD.

Peristiwa-peristiwa di atas membuktikan bahwa pemberantasan terorisme membutuhkan waktu yang lama, dengan berbagai macam cara dan pendekatan. Salah satu contoh dimulainya aksi teror dapat dilakukan dengan protes atas ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan pemerintah. Teroris dapat melakukan teror atas nama dirinya sendiri dan juga atas nama kelompoknya, bahkan atas nama ideologi atau agama yang dianutnya. Dengan demikian, tindakan ketidakpuasan terhadap pemerintah dapat diibaratkan sebagai upaya pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada dekade lima puluhan, seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Ratu Adil, Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia

²⁹ Counter Extrimism Project, *Indonesia: Extremism and Terrorism*, 2022, (<https://www.counterextremism.com/countries/indonesia-extremism-and-terrorism> diakses pada 7 Juli 2022).

³⁰ *Ibid.*

(TII) dan lainnya.³¹ Semua pemberontakan ini ditumpas oleh pemerintah Indonesia yang membutuhkan pendekatan khusus dan waktu tertentu.

Indonesia memulai upaya ekstensif untuk melawan ancaman terorisme segera setelah tragedi Bom Bali 2002. Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia terus mengembangkan kemampuannya secara progresif untuk melawan maraknya kegiatan terorisme. Polisi Nasional Indonesia telah berhasil membongkar beberapa jaringan teroris dan Pemerintah juga terus memperkuat kemampuan unit kontra-terorisme kepolisian (Densus 88). Pemerintah Indonesia dapat dikatakan telah cukup membuat kemajuan yang signifikan dalam mengakhiri konflik separatis di Aceh dan Papua, yang telah membantu mengurangi serangan teroris oleh separatis.³² Selain itu, Indonesia juga telah membuat kemajuan penting dalam memperkuat rezim hukum guna melawan terorisme, sesuai dengan perjanjian internasional melawan terorisme.

Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai tindak kejahatan terorisme, diantaranya; Konvensi ASEAN Tentang Pemberantasan Terorisme; Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999; Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris Tahun 1997; dan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir.³³ Selain itu, Indonesia juga berperan aktif

³¹ GPB Suka Arjawa & I G A Mas Rwa Jayantiari, *Efforts in Pressing the Emergence of Terrorist Network (Study on Balinese Community Response after the Kuta Bombing)*, IRCS UNUD Journals, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 101.

³² UNODC, *Indonesia: Terrorism prevention*, 2022, (<https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/terrorism-prevention.html> diakses pada 1 Juni 2022).

³³ ELSAM, *Articles Tagged: Diratifikasi Indonesia*, (<https://referensi.elsam.or.id/tag/ratifikasi/page/2/> diakses pada 1 Juni 2022).

bekerjasama dengan *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, *Terrorism Prevention Branch-United Nations Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC)*, dan *United Nations Counter-Terrorism Executive Director (UNCTED)*.³⁴ Penguatan undang-undang anti-teror pada tahun 2018 juga menandai giliran penting lainnya dalam melawan ancaman terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.³⁵ Namun, terlepas dari kemajuan besar dalam penerapan langkah-langkah kontra-terorisme yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, kombinasi penggunaan sistem peradilan pidana yang efektif, program deradikalisasi, dan pemantauan risiko serta ancaman yang berkelanjutan sangatlah penting untuk lebih diberikan dukungan kelangsungannya. Jika keberhasilan seperti ini ingin dipertahankan dalam menghadapi tantangan terorisme yang berkembang, Pemerintah Indonesia perlu tetap waspada dan fokus pada penguatan kebijakan kontra-terorisme.

4.3.2 Kasus Terorisme Anak di Indonesia

Keterlibatan anak dalam beberapa kasus teror memunculkan pola dan strategi baru dalam aksi terorisme. Kehadiran mereka dianggap memberi manfaat bagi kelompok teror karena anak dapat meregenerasi kelompok tersebut dan melestarikan ideologinya untuk mencapai kepentingan

³⁴ Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, *Indonesia and the Counter-Terrorism Efforts*, 2019, (https://kemlu.go.id/portal/en/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-and-the-counter-terrorism-efforts diakses pada 1 Juni 2022).

³⁵ Sylvia Laksmi, *Revisiting Indonesian counterterrorism strategies: success and challenges*, 2021, (<https://asialink.unimelb.edu.au/insights/revisiting-indonesian-counterterrorism-strategies-success-and-challenges> diakses pada 1 Juni 2022).

politiknya.³⁶ Salah satu contohnya adalah ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), dimana mereka menyebutkan bahwa anak-anak teroris adalah "anak-anak khilafah". Sebagai khilafah berikutnya, anak-anak akan dilatih dan dipersenjatai seperti yang mereka harapkan akan melakukan serangan teroris atas nama perang suci. Alih-alih tujuan regenerasi, mereka juga mengeksploitasi rasa polos anak-anak untuk menyerang simpati dari para musuhnya. Dengan kata lain, organisasi terorisme mengusulkan untuk mengubah paradigma bahwa anak tidak selalu dianggap sebagai korban tetapi juga ancaman.³⁷

Salah satu contoh kasus terorisme anak di Indonesia yakni sebuah keluarga teroris yang membawa seorang anak berusia delapan tahun ke dalam serangan bom bunuh diri terhadap polisi di Surabaya pada Mei 2018, sehari setelah keluarga teroris lain menewaskan 13 orang dalam serangan bunuh diri di tiga gereja Surabaya, Indonesia.³⁸ Para pelaku bom bunuh diri tersebut mengendarai dua sepeda motor ke sebuah pos pemeriksaan di luar kantor polisi dan meledakkan diri. Selain itu, dalam insiden lain di Sidoarjo, Surabaya selatan, polisi menemukan bom pipa di sebuah apartemen di mana sebuah ledakan menewaskan tiga anggota keluarga yang diduga membuat bom, serta

³⁶ L. Van der Heide & J. Geenen, *Children of the Caliphate: Young IS Returnees and the Reintegration Challenge*, The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague 8, no. 10, 2017.

³⁷ Indah Gitaningrum, *Children and Terrorism: Human Rights for Indonesian Cubs of Caliphate*, Jurnal Penelitian, Volume 18 Number 2, 2021, hal. 171.

³⁸ Thomson Reuters, *Terrorist Family Uses Child In Suicide Bomb Attack On Indonesian Police*, 2018, (<https://www.ndtv.com/world-news/terrorist-family-uses-child-in-suicide-bomb-attack-on-indonesian-police-1852101> diakses pada 1 Juni 2022).

tiga anak dari keluarga tersebut selamat dan dibawa ke rumah sakit.³⁹ Insiden lain terjadi pada Maret 2019, dimana istri seorang terduga teroris meledakkan bom, membunuh dirinya dan anaknya setelah menolak menyerahkan diri kepada polisi di Sibolga.⁴⁰ Selain itu, pada Maret 2022, Densus 88 Antiteror menyebut 16 terduga teroris jaringan Negara Islam Indonesia (NII) aktif merekrut anggota baru di wilayah Sumbar dengan melibatkan anak di bawah umur.⁴¹

Selain menggunakan anak-anak sebagai eksekutor bom bunuh diri, anak-anak juga dapat terlibat sebagai informan dalam kegiatan terorisme.⁴² Para pelaku teroris yang melibatkan anak-anak dalam aksinya memiliki tujuan untuk menghindari kecurigaan para aparat keamanan. Selain itu, pelaku teroris juga mulai menargetkan perekrutan kepada anak-anak karena mereka polos dan memiliki emosional yang tidak stabil serta tanpa pengalaman dan pengetahuan yang memadai.⁴³ Perekrutan anak-anak dalam aksi terorisme dapat dilakukan dengan ajakan orang terdekat, seperti anggota keluarga, teman, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan. Rekrutmen anak-anak Indonesia ke dalam kelompok terorisme juga dapat dilakukan secara terbuka dengan cara

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ U.S Department of State, *Loc.Cit.*

⁴¹ R. A. Pramana & M. Hutasoit, *16 NII Terrorists Use Children To Recruit Members*, 2022, (<https://voi.id/en/news/150570/16-nii-terrorists-use-children-to-recruit-members> diakses pada 2 Juni 2022).

⁴² W. E. Prastiyo & I K. R. Setiabudhi, *Children Involvement in Terrorism Activities: Perpetrator or Victim? (A Study on the Circle of Violence)*, *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 8 Number 2, 2021, hal. 215.

⁴³ ANTARA, *Children have become targets of terrorist groups: Ministry*, 2022, (<https://en.antaranews.com/news/215673/children-have-become-targets-of-terrorist-groups-ministry> diakses pada 2 Juni 2022).

sharing di platform media sosial, contohnya aplikasi pesan instan, dan situs web.⁴⁴

Penanganan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dan anak dalam jaringan terorisme harus menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi Pemerintah Indonesia tetapi juga bagi *Civil Society Organization* (CSO) yang peduli terhadap isu anak dan terorisme. Pentingnya dilakukan penanganan ini karena keterlibatan anak-anak dalam aksi terorisme mulai meningkat, termasuk anak-anak yang orang tuanya adalah anggota jaringan radikal, anak-anak yang dididik di lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan kelompok radikal, serta anak-anak deportan yang terkait dengan kelompok radikal. Penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dan anak yang berada dalam jaringan teroris diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59 ayat (1), (2) huruf k, mengamanatkan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi mereka.⁴⁵ Amanat ini harus menjadi acuan dan sejalan dengan peraturan hukum lainnya yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal tersebut penting dikarenakan anak-anak masih memiliki masa depan yang panjang, dan jika penanganan yang dilakukan tidak komprehensif, maka upaya dan akses untuk membawa anak keluar dari kelompok gerakan radikalisme dan

⁴⁴ Cantika Rustandi, *Child Recruitment for Terrorism and Radicalism in Indonesia Goes Digital*, 2020, (<https://go.kompas.com/read/2020/07/09/232300674/child-recruitment-for-terrorism-and-radicalism-in-indonesia-goes-digital?page=all> diakses pada 2 Juni 2022).

⁴⁵ Khariroh Maknunah, *Penanganan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: C-Save Indonesia, 2016, hal. 1.

terorisme, menjadi sulit, bahkan mungkin saja mereka akan terlibat lebih jauh dalam gerakan tersebut.

4.3.3 Dampak yang Ditimbulkan dari Kejahatan Terorisme

Terorisme adalah penggunaan atau ancaman yang direncanakan untuk menggunakan kekerasan oleh individu atau sekelompok orang guna mendapatkan tujuan politik atau sosial melalui intimidasi khalayak yang besar di luar korban langsung.⁴⁶ Dampak dari terorisme hampir bisa dirasakan oleh setiap aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya serta politik dan keamanan yang membawa ketidakstabilan dan mengganggu perdamaian serta lingkungan hidup berdampingan, yang mana hal tersebut dapat secara langsung membahayakan kehidupan masyarakat dan membawa segala jenis kekerasan dalam masyarakat. Dampak yang dimiliki oleh aksi terorisme menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat sehingga memaksa pemerintahnya untuk mengakui tuntutan teroris itu sendiri. Kerugian-kerugian yang timbul tersebut dapat berupa kerugian pada manusia dan ekonomi suatu negara. Kedua jenis kerugian itu dapat mengekspos ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi rakyat dan harta bendanya, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan warga dan legitimasi pemerintah. Ketika suatu serangan teroris terjadi, suasana ketakutan dan teror dapat menyelimuti masyarakat dan membuat hampir semua orang merasa tidak aman, yang mana hal tersebut merupakan tujuan para kelompok teroris tersebut.

⁴⁶ Khusrav Gaibulloev, & Todd Sandler, *The Impact of Terrorism and Conflicts on Growth in Asia, 1970-2004*, ADB Institute Discussion Paper No. 113, 2008, hal. 3.

a. Dampak terhadap Korban Pelaku Terorisme

Sebelum mempertimbangkan kerangka hukum yang berlaku dan beberapa masalah utama yang berulang bagi para korban serangan teroris, penting untuk mengidentifikasi beberapa dampak pelanggaran dan trauma yang diakibatkannya terhadap para korban itu sendiri. Terkadang, dalam konteks kontra-terorisme, faktor-faktor tersebut tidak selalu menonjol sebagaimana mestinya, meskipun pada akhirnya, tujuan utama upaya kontra-terorisme berbasis aturan hukum adalah untuk mencegah viktimisasi. Namun, untuk sepenuhnya memberikan akses keadilan bagi para korban, pemahaman tentang kerugian yang mereka derita, dan kebutuhan yang timbul karena kerugian itu, adalah penting. Efek potensial pada korban terorisme bisa sangat menghancurkan dan berlipat ganda; yang mungkin dialami di banyak tingkat yang saling terkait – secara individu, kolektif dan sosial. Dari perspektif viktimologi, terdapat tiga macam viktimisasi pribadi yang ditentukan sesuai dengan kedekatannya dengan korban langsung: a) viktimisasi primer, dialami oleh mereka yang menderita kerugian secara langsung, apakah itu cedera, kehilangan atau kematian; b) viktimisasi urutan kedua, yang dialami oleh anggota keluarga, kerabat atau teman korban primer; dan c) viktimisasi urutan ketiga, dialami oleh mereka yang mengamati viktimisasi, terpapar melalui liputan TV atau radio tentang viktimisasi, atau membantu dan merawat korban.⁴⁷

⁴⁷ Erez, Edna, *Protracted War, Terrorism and Mass Victimization: Exploring Victimological/Criminological Concepts and Theories to Address Victimization in Israel*. In Uwe Ewald and Ksenija Turkovic, eds., *Large-Scale Victimization as a Potential Source of Terrorist Activities*, Amsterdam: IOS Press, 2006, hal. 20.

Korban massal, ancaman terhadap kehidupan, paparan trauma, dan upaya pemulihan yang berkepanjangan dari dampak kejahatan terorisme dapat mengakibatkan reaksi fisik dan emosional yang signifikan dan jangka panjang. Tingkat gangguan *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, dan kehilangan traumatis yang lebih tinggi dapat bertahan lama pada korban. Selain itu, beberapa korban juga mungkin merasa dipermalukan, bertanggung jawab atas kematian orang lain, rasa bersalah karena selamat, menyalahkan diri sendiri, dan tidak layak mendapat bantuan—sehingga memberikan stigma pada diri mereka sendiri.⁴⁸ Komunitas yang lebih besar, rekan, teman, dan bahkan keluarga mungkin menjadi jauh untuk menghindari kenyataan bahwa viktimisasi kejahatan bisa terjadi pada siapa saja. Orang-orang sekitar yang bermaksud baik mungkin mendesak para korban dan mereka yang berduka untuk "move on", menyebabkan mereka merasa ditolak dan salah karena terus menderita.

Proses untuk berdamai dengan cedera serius – seperti korban serangan terorisme – dapat sangat rumit dan beragam, serta mungkin melibatkan berbagai reaksi dan emosi. Beberapa orang dapat menderita gejala yang berkepanjangan dan parah, seperti depresi dan ketidakmampuan untuk mengatasi kehidupan sehari-hari. Selain itu, korban lain yang berduka dari serangan terorisme juga memiliki kemungkinan besar akan lebih terpengaruh secara emosional, psikologis, praktis dan finansial. Suatu

⁴⁸ Office for Victims of Crime and the American Red Cross, *Responding to Victims of Terrorism and Mass Violence Crimes: Coordination and Collaboration Between American Red Cross Workers and Crime Victim Service Providers*, Washington: U.S. Department of Justice, hal. 3.

kerentanan juga dapat berkembang ketika korban mencoba memulai kembali rutinitas harian mereka, namun dengan konsekuensi keuangan yang tidak terduga, mereka tidak dapat bekerja. Para korban dari kejahatan terorisme memerlukan perawatan medis jangka panjang karena dapat memiliki masalah seputar ketergantungan serta kemandirian.

Pada tingkat ilmiah sendiri, terdapat sebuah kesepakatan mengenai pentingnya mengetahui reaksi dan efek samping yang ditanggung oleh orang-orang yang menderita serangan teroris, terutama bagi perempuan dan anak-anak, untuk jangka waktu yang lama atau, bahkan, seumur hidup mereka. Pada tahun 2013, PBB mengakui dalam “*Inclusion of a gender perspective in the labour of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*” bahwa terdapat perbedaan tertentu antara kerentanan laki-laki dan perempuan ketika terjadi serangan teroris, yang didasarkan pada situasi perempuan dalam konteks tertentu.⁴⁹ Pada 19 April 2013, Komisi PBB untuk *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)* memfokuskan perhatiannya pada perempuan dan anak-anak korban terorisme guna memberikan dukungan kepada mereka, karena mereka dianggap sebagai kolektif dengan kerentanan ganda.⁵⁰ Tidak dapat diabaikan bahwa kelompok teroris, seperti *Islamic State* yang memproklamirkan diri, menggunakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebagai senjata untuk menyebarkan ketakutan, yang dimana hal

⁴⁹ Irene Muñoz Escandell, dkk., *Report on the effects of terrorism on the enjoyment of Human Rights*, Spain: Authors, 2017, hal. 6.

⁵⁰ *Ibid.*

itu termasuk praktik-praktik seperti pelanggaran, pernikahan paksa, konversi paksa dan perbudakan seksual, diasosiasikan di banyak budaya dengan perempuan diperlakukan sebagai objek dan dianggap sebagai "properti" laki-laki. Maka dari itu, mengintegrasikan perspektif gender dalam perhatian dan bantuan kepada korban terorisme akan memberikan jalan untuk mengumpulkan persepsi, pengalaman, pengetahuan dan kepentingan – tidak hanya perempuan namun juga laki-laki korban terorisme – untuk memiliki suara dalam pembuatan kebijakan, perencanaan dan pengambilan keputusan, serta mempromosikan partisipasi mereka.

b. Dampak terhadap Bidang Politik dan Keamanan

Terorisme tidak hanya memberikan dampak kepada masyarakat yang tidak bersalah, namun juga dapat merusak pemerintahan demokratis seperti Indonesia. Ketakutan yang ditimbulkan terorisme dapat mendistorsi debat publik, mendiskreditkan kaum moderat, memberdayakan ekstrem politik, dan mempolarisasi masyarakat.⁵¹ Terorisme dapat merusak moderasi politik dalam demokrasi dan membuka jalan bagi elemen-elemen yang lebih ekstrem untuk mendapatkan pijakannya dalam politik.⁵² Jumlah korban tewas akibat serangan teroris yang sering kali dilakukan dengan cara tidak manusiawi, menarik perhatian media dan mengarah pada kritik politik yang dapat merusak kepercayaan pada pemerintah. Memang, fungsi dasar dari setiap pemerintah adalah untuk memastikan keamanan warganya, namun

⁵¹ Daniel L. Byman, *Terrorism and the threat to democracy*, Washington DC: Foreign Policy in the Brookings Institution, 2019, hal. 1.

⁵² Andrew H. Kydd & Barbara F. Walter, *The Strategies of Terrorism*, International Security, Vol. 31, No. 1, 2006, hal. 49.

serangan teroris yang berulang dapat membuat masyarakat mempertanyakan kepemimpinan mereka. Kurangnya kepercayaan ini, pada gilirannya, dapat meyakinkan masyarakat untuk mendukung suara-suara yang lebih ekstrem yang menjanjikan hukum dan ketertiban atau, beralih ke aktor non-pemerintah seperti kelompok atau milisi untuk keamanan.

Dalam masyarakat yang mengalami tantangan keamanan kompleks dan penuh kekerasan, reformasi sektor keamanan tidak lagi sesuai dengan konsep pengembangan kebijakan publik di bidang keamanan, pertahanan dan keadilan, tetapi telah menjadi alat penting yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional sektor tersebut.⁵³ Ancaman terorisme harus digolongkan sebagai ancaman keamanan, karena terorisme mengancam keselamatan bangsa Indonesia dan kepentingan nasionalnya. Untuk menghadapi ancaman ini, fungsi intelijen dalam menangani terorisme harus mengoptimalkan kemampuan deteksi dini kecerdasan manusia, dan harus dilengkapi dengan alat-alat canggih yang dapat mendeteksi keberadaan para teroris. Komando Wilayah TNI harus diberdayakan semaksimal mungkin untuk menjadi instrumen pertahanan dalam membantu pemerintah daerah dan kepolisian Indonesia guna memerangi terorisme. Melihat masa depan keamanan di Indonesia, prioritas tertinggi harus ditempatkan pada pelestarian nilai Islam itu sendiri dan perbedaan pendapat serta perbedaan yang pasti ada tidak boleh dibiarkan

⁵³ Haykel Ben Mahfoudh, *Security Sector Reform and the Struggle against Terrorism: State of Affairs, Issues and Challenges*, Barcelona: IEMed. Mediterranean Yearbook, 2017, hal. 234.

mengancam keamanan nasional.⁵⁴ Ekstremisme agama dan gerakan radikal harus diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia melalui aparaturnya terutama di daerah pedesaan untuk mengekang gerakan radikalisme yang mencoba mempengaruhi penduduk berpenghasilan menengah hingga rendah.

c. Dampak terhadap Bidang Ekonomi

Terorisme membebankan biaya ekonomi yang signifikan pada masyarakat dan menyebabkan tidak hanya kerusakan material langsung, tetapi juga efek jangka panjang pada ekonomi lokal. Terorisme tidak hanya akan menimbulkan dampak ekonomi primer, tetapi juga akan menimbulkan dampak sekunder (atau tidak langsung) yang cukup besar. Dampak ekonomi sekunder ini merupakan akibat dari sistem ekonomi yang saling bergantung di mana serangan teroris menyebabkan terganggunya entitas ekonomi yang belum menjadi sasaran langsung serangan tersebut.⁵⁵ Peristiwa teroris tidak hanya menimbulkan biaya material dan immaterial bagi mereka yang menjadi korban, tetapi juga memaksa otoritas lokal dan nasional untuk menghabiskan miliaran rupiah demi pencegahan aksi terorisme dan deteksi, serta penuntutan hukuman para pelaku terorisme. Dampak terorisme yang selalu negatif terhadap ekonomi dan kerusakan fisik – seperti menghancurkan pabrik, mesin, sistem transportasi, pekerja, dan sumber daya ekonomi lainnya – merugikan properti dan membunuh ribuan pekerja

⁵⁴ Tatan Kustana. *Op.Cit.*, hal. 94.

⁵⁵ Ambassador Mona Omar, *Draft report on Negative Effects of Terrorism on the Enjoyment of Human Rights*, Human Rights Council Advisory Committee Twenty-first session, 2018, hal. 6.

produktif tanpa alasan. Dampak ekonomi total dari terorisme sendiri juga mencakup biaya langsung dan tidak langsung dari kematian akibat terorisme, cedera dan kerusakan properti. Biaya langsung merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh korban, pelaku dan pemerintah, sedangkan, biaya tidak langsung bertambah setelah fakta dan termasuk nilai sekarang dari biaya jangka panjang yang timbul dari insiden terorisme, seperti kehilangan pendapatan di masa depan dan trauma fisik serta psikologis.⁵⁶

Terorisme juga berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, misalnya ketika sebuah serangan terorisme terjadi, dapat meningkatkan ketidakpastian yang membatasi laju investasi dan mengalihkan investasi asing langsung. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, investasi asing langsung merupakan sumber tabungan yang penting untuk meningkatkan pertumbuhannya. Aksi kejahatan terorisme menyebabkan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah dan menangkap para pelaku teroris beserta aset mereka meningkat.⁵⁷ Namun, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk keamanan ini dapat menekan lebih banyak investasi publik dan swasta yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan Indonesia sendiri. Selain berdampak pada investasi, terorisme juga menghambat pertumbuhan dengan menaikkan biaya untuk melakukan bisnis dalam hal upah yang lebih tinggi,

⁵⁶ Institute for Economics & Peace (IEP), *Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism*, Sydney: Author, 2020, hal. 30.

⁵⁷ Khusrav Gaibulloev & Todd Sandler, *Loc. Cit.*

premi asuransi yang lebih besar, dan pengeluaran keamanan yang lebih besar.⁵⁸ Biaya yang lebih tinggi ini menghasilkan keuntungan yang kecil dan, dengan demikian, pengembalian investasi yang lebih kecil juga. Pasar yang telah menjadi sasaran serangan aksi terorisme akan kehilangan kepercayaan dari para investor dan membutuhkan banyak waktu serta upaya bersama untuk kembali pulih.

Memang, efek negatif dari tindakan terorisme di pasar keuangan adalah salah satu aspek yang paling jelas dari aksi kejahatan tersebut. Karena harga saham mencerminkan keuntungan masa depan yang diharapkan dari sebuah perusahaan, tindakan para pelaku teroris akan mempengaruhi harga saham secara negatif, yang juga akan berakibat pada penurunan tingkat konsumsi. Selanjutnya, aksi kejahatan terorisme pula dapat berdampak pada beberapa industri utama—sektor penerbangan, pariwisata, dan ekspor—yang dapat mengurangi produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika serangan terorisme berlangsung untuk jangka waktu yang lama, negara atau wilayah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata seperti Indonesia, akan sangat dirugikan ekonominya secara signifikan dari keberlanjutan aksi kejahatan terorisme tersebut.⁵⁹ Dampak serangan teroris yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, akan mengarah pada penurunan atau hilangnya kedatangan turis di beberapa tujuan wisata dan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ David Gold, *Economics of Terrorism*, New York: New School University, hal. 1.

mengubah pola permintaan pariwisata dengan menunjukkan peningkatan permintaan untuk membatalkan rencana perjalanan mereka.⁶⁰

d. Dampak terhadap Bidang Sosial dan Budaya

Selain dampak psikologis dari pelanggaran terkait terorisme yang dialami pada tingkat individu, masyarakat yang terkena dampak dapat mengalami trauma kolektif, khususnya kasus penyerangan yang ditujukan terhadap kelompok atau komunitas tertentu. Dalam situasi seperti itu, rasa identitas kelompok dan kesetiaan meningkat, menghasilkan solidaritas kolektif, identitas dan saling mendukung satu sama lain. Korban, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung, juga dapat mengalami dampak sosial yang melibatkan perubahan gaya hidup korban. Hal tersebut terjadi karena biasanya korban akan menghindari situasi atau konteks di mana pelanggaran terjadi dan dampak sosial yang dimiliki tersebut dapat sangat mengganggu gaya hidup korban serta mempengaruhi potensi penghasilan yang dimiliki oleh korban.⁶¹ Trauma yang berdampak pada peran orang tua, pasangan, karyawan, majikan, warga negara, dan lain-lain juga dapat menimbulkan kemerosotan dalam fungsi sosial, pendidikan, dan pekerjaan yang menyebabkan penarikan dan isolasi sosial, serta berdampak pada aspek sosial dan budaya masyarakat.

⁶⁰ David Mc. A Baker, *The Effects of Terrorism on the Travel and Tourism Industry*, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, Vol. 2, Iss. 1, 2014, hal. 62.

⁶¹ UNODC's Education for Justice (E4J), *Victims of Terrorism*, 2018, (<https://www.unodc.org/e4j/zh/terrorism/module-14/key-issues/effects-of-terrorism.html> diakses pada 3 Juli 2022).

Selain itu, terorisme juga telah mempengaruhi dan merusak industri budaya dan kebebasan artistik di dunia selama beberapa tahun terakhir. Kebebasan untuk menciptakan seni sendiri semakin diakui sebagai hak asasi manusia yang penting di bawah hukum internasional. Dalam laporan tahun 2013, “Hak atas Kebebasan Seni dan Kreativitas”, Pelapor Khusus PBB di bidang Hak Budaya, mengamati bahwa “vitalitas kreativitas seni diperlukan untuk pengembangan budaya yang dinamis dan berfungsinya masyarakat demokratis. Ekspresi dan kreasi artistik merupakan bagian integral dari kehidupan budaya, yang memerlukan makna yang saling bertentangan dan meninjau kembali ide serta konsep yang diwarisi secara budaya.”⁶² Para seniman dapat menghibur masyarakat dan mereka juga dapat berkontribusi pada debat sosial serta potensi penyeimbang ke pusat-pusat kekuasaan yang ada. Jika serangan terorisme menargetkan para seniman dan bidang budaya lainnya, vitalitas kreativitas artistik yang diperlukan untuk pengembangan budaya yang dinamis dan berfungsinya masyarakat demokratis serta hak atas kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan “dalam bentuk seni” akan rusak.

4.3.4 Upaya Pencegahan Terorisme oleh Indonesia

Sejak Bom Bali 2002, pemerintah telah mengadopsi kombinasi penanggulangan ofensif dan defensif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Undang-Undang Anti-terorisme Indonesia dimulai

⁶² Freemuse, *Challenges and effects of terror on arts and culture*, Copenhagen: Author, 2014, hal. 2.

dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada tanggal 18 Oktober 2002 (UU Anti-terorisme).⁶³ UU Antiterorisme berlaku bagi setiap orang (termasuk korporasi) yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dan/atau negara lain yang memiliki yurisdiksi dan menyatakan niat untuk mengadili orang tersebut. Tindakan terorisme khusus yang didefinisikan di bawah Undang-Undang Anti-Terrorisme mencakup serangkaian kekhususan yang berkaitan dengan berbagai aspek keamanan penerbangan, 12 bahan peledak, persenjataan dan amunisi, penggunaan senjata kimia, biologi, dan lainnya untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat umum, yang menimbulkan bahaya dan kehancuran terhadap instalasi-instalasi strategis vital, lingkungan atau fasilitas umum, dan fasilitas internasional.⁶⁴ UU Anti-terorisme juga membebankan kewajiban kepada negara untuk membayar ganti rugi dan restitusi kepada korban dan keluarga korban aksi terorisme.

Selain pembuatan Undang-Undang, Pemerintah Indonesia juga membentuk Densus 88, sebagai unit khusus anti-teror Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dimana para penyelidik dan badan intelijen telah menerapkan pendekatan keras kepolisian; BNPT yang telah mencoba menerapkan pendekatan lunak, seperti program deradikalisasi

⁶³ Hikmahanto Juwana, *Anti-terrorism efforts in Indonesia*. In Victor V. Ramraj, dkk., *Global Anti-Terrorism Law and Policy*, Cambridge : Cambridge University Press, 2012, hal.291.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 292.

dan pelepasan di antara tahanan, keluarga teroris dan kelompok rentan.⁶⁵ Penguatan undang-undang antiteror pada tahun 2018 juga menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melawan ancaman terorisme. Bom bunuh diri yang dilakukan oleh seorang ibu dengan anak-anak mereka di Surabaya, Jawa Timur, pada Mei 2018, dan serangan lainnya terhadap polisi, memotivasi pemerintah untuk bergegas melalui revisi undang-undang terorisme tahun 2003. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru memperluas definisi tindak pidana terorisme, perpanjangan masa penahanan bagi tersangka, peningkatan kewenangan pengawasan, dan merinci peran militer dalam memerangi terorisme. Pada tahun 2013, Indonesia juga memberlakukan undang-undang khusus anti pendanaan terorisme dan juga merupakan anggota aktif dari *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML)*.⁶⁶

Dalam ranah internasional sendiri, pada tahun 2006, Indonesia meratifikasi dua konvensi yang diadopsi oleh PBB yakni *Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* dan *Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* yang kemudian dijadikan sebagai landasan hukum internasional sistem kontra-terorisme di berbagai negara. Indonesia juga turut berpartisipasi dalam *Counter-Terrorism Committee (CTC)* yang menuntut pemerintah Indonesia untuk aktif dalam berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga internasional, terutama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

⁶⁵ Sylvia Laksmi, *Loc. Cit.*

⁶⁶ *Ibid.*

terorisme.⁶⁷ Selain itu, Australia dan Indonesia juga mengembangkan kerjasama dengan mendirikan *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC). Di bawah kemitraan strategis untuk mengatasi pendanaan keungan gelap terorisme, Indonesia dan Australia telah memperluas kerjasama untuk melawan pendanaan teroris melalui pertukaran informasi intelijen, membangun penilaian risiko regional dan mengembangkan kemitraan publik-swasta untuk memperkuat pengawasan keuangan dan membekukan aset teroris. Dari kerjasama yang dikembangkan oleh Australia dan Indonesia ini, hal tersebut sangat menguntungkan secara materiil bagi Pemerintah Indonesia karena kerjasama yang terjalin memunculkan pertukaran teknologi yang meningkatkan dukungan persenjataan terkini dan operasional peralatan penunjang Indonesia.⁶⁸



⁶⁷ Ardli Johan Kusuma, dkk., *The Construction of the Indonesian Government's Repressive Counter Terrorism Policy*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9 (2), 2019, hal. 119.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 113.